



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR: 162/PDT/2013/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **TOHRI Alias MAMIQ MARDIANI**, beralamat di Dasan Baru Selatan, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
2. **LALU SANUSI, SH** , beralamat di Dasan Baru Sutelatan, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
3. **BAIQ NURHAYATI** , beralamat di Kampung Sejahtera Dusun Tebaban Barat, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;--
4. **AMAQ YAHYA**, beralamat di Dasan Baru Selatan, Desa Bagik Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini di tingkat banding memberi kuasa kepada SUBHAN AFFAND, S.H. Advokat, berkantor di Dasan Sawe, Desa Banjarsari, Kecamatan Labuan haji, Kab.Lombok Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus No.004/SK.AFF/ADF.VIII/2013 tanggal 14 Agustus 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 14 Agustus 2013, semula disebut sebagai **TERGUGAT 1, 2, 5, 14**, sekarang disebut sebagai **PARA PEMBANDING**;

Melawan

Dra. NURHASANAH, beralamat di Jln. Prof. Soepomo Lauq Masjid Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, dalam ini di tingkat

Hal 1 dari 15 hal, Putusan No. 162PDT/2013/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberi kuasa kepada keluarganya

(Keponakan), KHURATUL AINI berdasarkan surat Kuasa Khusus

nomor : W25-U4/261/BD.HT.08.01.SK/IX/2013. Tanggal 26

September 2013, semula disebut sebagai **PENGGUGAT**

sekarang disebut sebagai **TERBANDING;**

DAN

1. **HAJI BADRUN**, beralamat di Tebaban Barat, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur
2. **M. NASIR BAKRI, BA**, beralamat di Tebaban Barat, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
3. **INAQ SAPEAH**, beralamat di Tebaban Daya, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
4. **INAQ ROHANI**, beralamat di Tebaban Barat, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
5. **INAQ ZURIATI**, beralamat di Tebaban Daya, Desa Tebaban, kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
6. **KARTINI**, beralamat di Tebaban Daya, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
7. **MARHAMAH**, beralamat di Tebaban Barat, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur yang selanjutnya disebut sebagai
8. **BAIQ KARTINI**, beralamat di Montong Tangi, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan LALU SUHARJO, beralamat di Dasan Baru Selatan, Desa Bagik Payung

Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

10. LALU MASWANDI, beralamat di Dasan Baru Selatan, Desa Bagik Payung

Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti ;

11. INAQ SERI, beralamat di Dasan Baru Selatan, Desa Bagik Payung

Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;

12. INAQ ALIMUDIN, beralamat di Dasan Kulur, Desa Tumbuh Mulia,

Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;

13. MAHMUDAH, beralamat di Gubuk Sari Indah, Desa Dasan Borok,

Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;

14. R U P A W A N, beralamat di Pancor Kopong, Desa Paoq Lombok,

Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;

15. LAQ SINAH Alias INAQ PAIZAH, beralamat di Pancor Kopong, Desa

Paoq Lombok, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;

16. S A B R U N, beralamat di Dasan Kulur, Desa Tumbuh Mulia, Kecamatan

Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;

17. AZIS Alias AMAQ JUNI, beralamat di Dasan Kulur, Desa Tumbuh Mulia,

Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;

18. AMAQ SUPARMAN, beralamat di Dasan Baru Selatan, Desa Bagik Payung

Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, semula disebut

sebagai **TURUT TERGUGAT 1, 2 dan TERGUGAT 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,**

12, 13, 15 sekarang kesemuanya disebut sebagai

Hal 3 dari 15 hal, Putusan No. 162PDT/2013/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERBADING; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 162/PEN.PDT/2013/PT.MTR. tanggal 16 Desember 2013 tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Penetapan Wakil Panitera/Sekretaris Pengadilan tinggi Mataram Nomor : 162/PEN.PDT/2013/PT.MTR tanggal 18 Desember 2013 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara Nomor : 29/PDT.G/2013/PN.SEL tanggal 1 Agustus 2013 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong dibawah Register Perkara Nomor : 29/PDT.G/2013/PN.SEL tertanggal 04 April 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat adalah anak dari orang yang bernama **Amaq Badrun** yang meninggal dunia di Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan meninggalkan anak keturunan yang diantaranya adalah Penggugat, sedangkan ahli waris yang lain tidak bersedia untuk ikut menggugat atau sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini;
2. Selain meninggalkan anak keturunan tersebut juga meninggalkan harta berupa tanah **kebun** dan sekarang sudah menjadi tanah sawah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banawa, yang sawah tersebut terletak di Subak Tebaban, Orong Bila

Tebel, Desa Tebaban Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok

Timur dengan pipil nomor : 946 persil nomor : 03, klas II, luas \pm 61 are
(0, 610 Ha), dengan batas-batas sebelah :

- Utara : telabah.;
- Selatan : kuburan umum Krongkong.;
- Timur : parit besar dan jalan menuju kubur;
- Barat : jalan setapak ke kuburan; -

Sekarang dikuasai oleh Para Tergugat ;

YANG SELANJUTNYA DISEBUT SEBAGAI OBYEK SENGKETA.

3. Bahwa, semula obyek sengketa tersebut di kuasai oleh Penggugat dan Para Turut Tergugat nomor 1 sampai dengan nomor 7.;
4. Bahwa, kemudian orang bernama **Haris Alias Mamiq Tohri**, melalui kuasanya (anaknya) Tergugat nomor 2 **Lalu Sanusi, SH.**, menggugat Penggugat dan Para Turut Tergugat nomor 1 sampai dengan nomor 7 melalui Pengadilan Negeri Selong dengan perkaranya nomor 45/PDT.G/2010/PN.SEL, Putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor : 53/PDT/2005/PT.MTR, dan Mahkamah Agung R.I, nomor : 453 K/PDT/2006, dimana **Haris Alias Mamiq Tohri** di menangkan dan selanjutnya obyek sengketa di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Selong dan dikuasai oleh Para Tergugat sampai dengan sekarang ini;---
5. Bahwa, oleh karena **Haris Alias Mamiq Tohri** sudah meninggal dunia, maka gugatan ini kami ajukan kepada seluruh ahli warisnya yang sah yang menguasai obyek sengketa sampai saat ini;

Hal 5 dari 15 hal, Putusan No. 162PDT/2013/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kami teliti dan kami telusuri ternyata **Haris Alias**

Mamiq Tohri dalam memenangkan perkara yang dimaksud telah menggunakan **bukti-bukti palsu** atau **surat-surat palsu** sehingga tanah obyek sengketa yang merupakan hak dari Penggugat berpindah ke penguasaan pihak Para Tergugat ;

7. Bahwa, dengan terbuktinya **Lalu Sanusi, SH**, menggunakan surat-surat palsu dalam menggugat tanah (obyek sengketa) yang merupakan milik Penggugat dan Para Turut Tergugat nomor 1 sampai dengan nomor 7 yang dikuasai oleh **PARA TERGUGAT, (VIDE PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SELONG NOMOR : 96/PID.B/2012/PN.SEL JO. PUTUSAN PT. MATARAM NOMOR : 124/PID/2012/PT.MTR**, yang sudah inkraht), maka sewajarnya obyek sengketa harus segera di kembalikan kepada **PENGGUGAT**. Sementara surat-surat tersebut ternyata adalah merupakan milik Penggugat atau hak Penggugat terhadap obyek sengketa ;
8. Bahwa, selanjutnya penguasaan obyek sengketa oleh Para Tergugat lainnya dengan jalan jual dan gadai tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;-----
9. Atas uraian gugatan kami sangatlah beralasan untuk di letakkan sita jaminan dan selanjutnya kami mohon diberikan putusan :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;
 - b. Meletakkan sita jaminan dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap obyek sengketa.;
 - c. Menyatakan hukum bahwa, pemenangan perkara terhadap obyek sengketa oleh Tergugat **Lalu Sanusi, SH**, selaku kuasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bernama **Haris Alias Mamiq Tohri (+)**

yang bertindak sebagai Penggugat telah menggunakan surat-surat palsu dalam menggugat dan memenangkan perkara Nomor : 45/PDT.G/2010/PN.SEL, Putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor : 53/PDT/2005/PT.MTR, dan Mahkamah Agung R.I, nomor : 453 K/PDT/2006, untuk selanjutnya menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah sah menjadi hak milik Penggugat (**Dra. NURHASANAH**);

- d. Menyatakan hukum bahwa tanah / obyek sengketa adalah sah milik Penggugat **serta** menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah / obyek sengketa oleh Para Tergugat adalah penguasaan tanpa alas hak yang sah;
- e. Menyatakan penjualan / perpindahan tangan terhadap tanah / obyek sengketa oleh Tergugat nomor : 2 kepada Tergugat yang lainnya adalah batal demi hukum.;
- f. Menyatakan batal atau tidak sah segala surat yang mengakibatkan beralihnya penguasaan atau kepemilikan obyek sengketa kepada pihak Para Tergugat atau orang lainnya.;
- g. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan / mengembalikan obyek sengketa dalam keadaan utuh dan kosong tanpa beban apapun juga kepada Penggugat.;
- h. Menyatakan hukum putusan dapat dilaksanakan lebih dulu, meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali ataupun Verzet.;

Hal 7 dari 15 hal, Putusan No. 162PDT/2013/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya

perkara yang timbul.;

j. Atau memberikan putusan lain yang dipandang lebih adil.;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut pengadilan negeri selong telah menjatuhkan putusan Sela tanggal 1 Juli 2013 Nomer 29/PDT.G/2013/PN.SEL, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi dari kuasa tergugat 1, 2, 4, 5 dan 14 ditolak;
2. Menetapkan melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Dan putusan akhir tanggal 1 Agustus 2013 Nomer 29/PDT.G/2013/PN.SEL, yang amarnya bebunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat 1, 2, 4, 5 dan 14;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa berupa tanah sawah seluas ± 61 are yang terletak di Subak Tebaban, Orong Bila Tebel, Desa Tebaban, Kecamatan, Suralaga, Kabupaten Lombok Timur dengan pipil Nomor : 946 persil N0. 03, Klas II dengan batas-batas :-
 - Sebelah Utara: Parit ;-
 - Sebelah Selatan: Kuburan Krongkong dan Tebaban ;
 - Sebelah Timur: Jalan menuju kubur dan parit;
 - Sebelah Barat: Jalan menuju Kubur ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Adalah merupakan hasil Peninggalan Almarhum Amaq Badrun, yang

berhak diwarisi oleh Pewarisnya yaitu Penggugat dan Para Turut

Tergugat :

3. Menyatakan Penguasaan Para Tergugat atas tanah sengketa adalah tanpa alas hak yang syah ;-
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat dan Para Turut Tergugat tanpa dibebani suatu hak apapun, bila perlu dengan bantuan alat Negara;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini dianggarkan sebesar Rp. 1.931.000,- (satu juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -

Membaca berturut-turut :

1. Relas pemberitahuan isi putusan yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Negeri Selong tanggal 2 Agustus 2013, menerangkan bahwa telah diberitahukan dan diserahkan relas tentang isi putusan pengadilan kepada Tergugat 3, Tergugat 6 dan para Tergugat lainnya (Inaq Seri, Amaq Suparman, Inaq Alimuddin, Sabrun, Aziz alias Amaq Juni, Mahmudah, Rupawan dan Laq Sinah alias Inaq Paizah);
2. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, Para Tergugat melalui kuasanya menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2013 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong 1 Agustus 2013 Nomer 29/PDT.G/2013/PN.SEL tersebut;

Hal 9 dari 15 hal, Putusan No. 162PDT/2013/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh

juuru sita Pengadilan Negeri Selong menerangkan bahwa pada tanggal 15 dan 22 Agustus 2013 kepada pihak Terbanding dan para Turut Terbanding telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;

4. Memori banding tertanggal 2 Oktober 2013, yang diajukan oleh kuasa pembanding diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 2 Oktober 2013 telah diserahkan salinan resminya kepada pihak para Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 8 dan 9 Oktober 2013;
5. Kontra memori banding tertanggal 9 Oktober 2013, yang diajukan oleh kuasa Terbanding (Dra. Nurhasanah), diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 10 Oktober 2013, telah diserahkan salinan resminya kepada kuasa para Pembanding pada tanggal 28 Oktober 2013 dan kepada para Turut Terbanding pada tanggal 18 dan 23 Oktober 2013;
6. Kontra memori banding, yang diajukan oleh para Turut Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 11 Oktober 2013 dan telah diserahkan salinan resminya kepada kuasa para Pembanding, kuasa terbanding masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2013;
7. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong, yang menerangkan bahwa masing-masing pihak pada tanggal 3, 20 dan 23 September 2013 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari T1-T2-T5-T14 / para Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut tata cara serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Mataram setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 29/PDT.G/2013/PN.SEL tanggal 1 Agustus 2013 dan telah pula membaca dan memperhatikan dengan seksama Memori Banding para T1-T2-T5-T14 / para Pembanding maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi terhadap kewenangan mengadili dari para Tergugat bahwa Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang mengadili perkara ini, yang berwenang adalah Pengadilan Negeri lain, karena Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mengikat dan final sehingga untuk membatalkan putusan, semestinya gugatan penggugat bukan diajukan ke Pengadilan Negeri Selong akan tetapi ke Pengadilan Negeri lain;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut majelis hakim tingkat pertama dalam putusan sela nomor: 29/PDT.G/2013/PN.SEL. tanggal 1 Juli 2013 telah menolak eksepsi tersebut dengan alasan bahwa oleh karena gugatan penggugat mempermasalahkan penguasaan tanah objek sengketa oleh para tergugat terdapat adanya **“suatu sengketa mengenai hak milik”** dengan demikian merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas dengan alasan sebagai berikut;

Hal 11 dari 15 hal, Putusan No. 162PDT/2013/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan baik oleh Penggugat / Terbanding maupun para Tergugat / para Pembanding telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa para pihak dan obyek perkara dalam perkara a quo, sama dengan perkara sebelumnya yaitu perkara nomor: 45/PDT.G/2004/PN.SEL;

Menimbang, bahwa obyek perkara tersebut telah diberi status hukum berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Selong nomor: 45/PDT.G/2004/PN.SEL tanggal 08 Februari 2005 jo. putusan M.A. R.I No. 453.K/PDT/2006, tanggal 30 Juli 2009-Peninjauan Kembali (PK) No. 475.PK/PDT/2010, dimenangkan oleh pihak Penggugat sekarang sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka pada hari Kamis tanggal 24 November 2011 telah dilakukan Eksekusi (pengosongan) sesuai Berita Acara Eksekusi (pengosongan) No. 8/PDT.G/BA.EKS/2011/PN.SEL. dan diserahkan kepada pihak dahulu Penggugat / sekarang pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan perkara pidana nomor 96/PID.B/2012/PN.SEL tanggal 23 Oktober 2012 jo. putusan Pengadilan Tinggi Mataram nomor: 124/PID/2012/PT.MTR tanggal 15 Januari 2013 (bukti P6-P7) ternyata surat bukti yang digunakan dalam perkara Pdt. Nomor 45/PDT.G/2004/PN.SEL berupa :

- Fotocopy silsilah keturunan dari Dea Tuan Sendawati tertanggal 14 September 2004 yang dibuat oleh Haris/Mamiq Tohri (P1);
- Fotocopy Surat Keterangan No. 022/III/10/1983 yang dikeluarkan oleh kepala kantor Dinas Luar Tk.I IPEDA Mataram tertanggal 8 Februari 1983 An. Wajib Pajak. A. Soerija (P2) adalah isinya tak benar atau tidak semestinya, maka dikategorikan surat "PALSU".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas

maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa obyek sengketa tersebut telah diberi status berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan dari bukti baru (Novum) yaitu putusan perkara pidana No. 96/Pid.B/2012/PN.SEL. tanggal 23 Oktober 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 124/PID/2012/PT.MTR. tanggal 15 Januari 2013 (bukti P6 – P7) telah diketahui bahwa bukti-bukti yang digunakan dalam perkara tersebut adalah palsu maka untuk menghindari adanya 2 (dua) putusan yang berbeda atas 1 obyek perkara yang sama, maka upaya hukum yang harus ditempuh adalah melakukan upaya hukum luar biasa (PK) untuk mengoreksi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak dengan cara gugatan biasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa materi eksepsi Tergugat / Pembanding pada butir 4 (empat) tentang kewenangan mengadili cukup beralasan, sehingga gugatan Penggugat / Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 29/PDT.G/2013/PN.SEL. tanggal 1 Agustus 2013 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat/Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat bading ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Hal 13 dari 15 hal, Putusan No. 162PDT/2013/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang didasarkan dalam R.Bg. dan Undang-undang No. 48 tahun 2009, Jo. Undang-undang No. 49 tahun 2009, serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat 1, 2, 5, 14 / Para Pembanding tersebut
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 29/PDT.G/2013/PN.SEL. tanggal 1 Agustus 2013 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat 1, 2, 5, 14 / Para Pembanding;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
- Menghukum Terbanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari **JUM'AT, tanggal 21 Februari 2014** oleh

kami: **H. ABD. HAMID PATTIRADJA, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Mataram, Selaku Hakim Ketua Majelis, **SHARI DJATMIKO, S.H.,M.H.** dan **R.**

HENDRO SUSENO, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota dan putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Senin tanggal**

24 Februari 2014 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan RUD ADOLFINA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram

tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1. SHARI DJATMIKO, S.H.,M.H.

H. ABD. HAMID PATTIRADJA, S.H.

Ttd

2. R. HENDRO SUSENO, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

RUD ADOLFINA, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi: Rp. 5.000,-
 2. Meterai: Rp. 6.000,-
 3. Pemberkasan: Rp. 139.000,-
- Jumlah:Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Turunan Resmi :
Mataram, Maret 2014
Panitera/Sekretaris,

H. MUNAWIR KOSSAH, SH, MH.

NIP.19580407 198503 1 002

Hal 15 dari 15 hal, Putusan No. 162PDT/2013/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)